
	PENGKAJIAN RESEP				Penanggungjawab Klinik Dr. Hayu Ratna Arya Taufiqi, Sp.P
	SOP	Nomor Dokumen	:	48/SOP/VIII/2023	
		Nomor Revisi	:	00	
		Tanggal Terbit	:	1 Agustus 2023	
		Halaman	:	1/2	
KLINIK UTAMA BALKESMAS WIL. AMBARAWA					

1. Pengertian	Pengkajian resep adalah salah satu bagian dari layanan farmasi klinik yang dilakukan oleh apoteker untuk menganalisa adanya masalah terkait obat dan menghindari terjadinya <i>medication error</i> terutama pada tahap peresepan
2. Tujuan	Untuk menjamin kebenaran dan meminimalisir kesalahan dalam pelayanan resep obat.
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kefarmasian di Klinik Utama Balkesmas Wilayah Ambarawa
4. Referensi	Permenkes 34 tahun 2021 tentang tentang standar pelayanan kefarmasian di Klinik

5. Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas menerima resep dari pasien. b. Petugas melakukan kajian resep meliputi <ul style="list-style-type: none"> 1. Kajian administratif meliputi: <ul style="list-style-type: none"> i. nama pasien, umur, jenis kelamin dan berat badan; ii. nama dokter iii. tanggal penulisan Resep. 2. Kajian kesesuaian farmasetik meliputi: <ul style="list-style-type: none"> i. nama obat, bentuk dan kekuatan sediaan; ii. stabilitas; iii. kompatibilitas (ketercampuran Obat). 3. Pertimbangan klinis meliputi: <ul style="list-style-type: none"> i. ketepatan indikasi dan dosis Obat; ii. aturan, cara dan lama penggunaan Obat; iii. duplikasi dan/atau polifarmasi; iv. reaksi Obat yang tidak diinginkan (alergi, efek samping Obat, manifestasi klinis lain); v. kontra indikasi; vi. interaksi. b. Petugas farmasi menghubungi dokter penulis resep jika menemukan ketidaksesuaian saat pengkajian.
6. Diagram Alir	-
7. Unit Terkait	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang Farmasi b. Ruang Tindakan c. Poli Spesialis Paru d. Poli Spesialis Penyakit Dalam e. Poli DOTS f. Poli Spesialis Anak g. Poli Umum